



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 87/B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : **Ir. RUDOLF BOKA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso ; -----

Tempat tinggal : Desa Buyumpondoli Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. TAJWIN IBRAHIM, SH., Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Basuki Rahmat Lr. Toi Djia No. 32 D, Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Advokat; -----

2. SOLEMAN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, alamat BTN Tinggede Blok HH 3 No. 11 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Advokat. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013; -----

Halaman 1 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya di sebut....**PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH** ; -----

Tempat kedudukan : di Jalan Samratulangi Nomor 101 Palu Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

- 1. ABD. HARIS YOTOLEMBAH, S.H.,M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah alamat Jalan Sam Ratulangi Nomor 101 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. USMAN CANGGA, S.H., M.Si.,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah alamat Jalan Sam Ratulangi Nomor 101 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- 3. DR. YOPIE MIP, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah alamat Jalan Sam Ratulangi Nomor 101 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- 4. ZULFIKAR, SH., MH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Pelayanan dan

Halaman 2 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah alamat Jalan Sam Ratulangi Nomor 101 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

5. ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tanjung Nomor 6, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

6. ARENA J.R. PARAMPASI, S.H.,M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Banteng Blok B1 Nomor 7 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

7. AMIR PAKUDE, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Emi Saellan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/621/ROHUK-G.ST/2013 tanggal 23 Desember 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 87/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 87/B/2014/ PT.TUN.MKS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus sengketa tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/G/2013/PTUN.PL. , tanggal 26 Februari 2014 ;-----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/G/2013/PTUN.PL., tanggal 26 Februari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.111.500,- (Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014; Bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut disertai dengan penyerahan Memori Banding oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Maret

Halaman 4 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2014 dan selanjutnya saman Memori Banding Penggugat tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat pada tanggal 27 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mohon agar permohonan bandingnya diterima dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu a quo dibatalkan serta selanjutnya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan alasan-alasan yang dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu keliru menerapkan hukum : -----
 - a. Bahwa perkara a quo telah melalui pemeriksaan persiapan sehingga memenuhi syarat hukum untuk diperiksa lebih lanjut guna kepentingan pembuktian ; -----
 - b. Bahwa pertimbangan hukum halaman 35 sampai dengan 36 yang menolak secara formil jawaban Tergugat dapat dipandang dalam konteks eksepsi ; -----
 - c. Bahwa putusan a quo yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima didasarkan pada alat bukti surat, yang bukan dalam konteks formil gugatan, tetapi sudah merupakan pemeriksaan pokok perkara ; -----
 - d. Bahwa Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh memperhatikan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
 - e. Bahwa berdasar keterangan saksi Tergugat atas nama Dahri Saleh dan bukti T.12 terungkap fakta hukum penerbitan objek sengketa telah melampaui waktu 14 hari dan hal itu berarti Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo Pasal 36 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011; -----

Halaman 5 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa a quo sama sekali tidak mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat, dimana proses PAW oleh Partai Pelopor tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal itu berarti Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; -----
 - g. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat hukum yang diatur dalam Pasal 109 ayat 3 huruf a dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 7 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011, hal itu membuktikan Tergugat telah sewenang-wenang ; -----
 - h. Bahwa berdasar hal-hal di atas membuktikan Majelis Hakim telah melakukan pembiaran atas keputusan Administrasi Negara yang dibuat dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu keliru menerapkan hukum Pembuktian ; -----

(Terkait dengan putusan halaman 39 yang mendasarkan pada bukti surat T.13 dan Keterangan saksi Tergugat atas nama Karel Rompas yang berkesimpulan Penggugat tidak dirugikan sehubungan dengan terbitnya objek sengketa) ; -----

 - a. Secara objektif faktual setiap orang in casu Penggugat yang diberhentikan dengan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum adalah dirugikan ; -----
 - b. Bahwa Majelis Hakim dalam menilai bukti T.13 sangat bertendensi kepentingan tertentu sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab T.13 yang berupa pemenuhan syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Poso 2014-2019, yang terkait dengan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah dibatalkan oleh

Halaman 6 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 39/PUU-XI/2013

Tanggal 31 Juli 2013 ;-----

- c. Bahwa karena persyaratan BB 5 tidak diperlukan lagi sebagai syarat pencalonan anggota DPRD, maka secara yuridis pengunduran diri Penggugat tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ; ---
- d. Proses penerbitan objek sengketa dilatar belakangi adanya etikat buruk Ketua DPRD Poso dan Bupati Poso sebab Penggugat vokal menolak program Bupati yang tidak pro masyarakat, hal mana terlihat dari bukti T 12 dan T.10 yang tidak melalui prosedur sehingga tidak memenuhi syarat administratif ; -----
- e. Bukti T.13 yang dianggap sah dan berlaku adalah pandangan yang keliru sebab syarat Bukti T.13 tersebut diajukan sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan syarat tersebut juga belum final karena masih memerlukan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Poso ; --
- f. Bahwa pandangan Majelis Hakim yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak merubah keadaan hukum atas pengunduran diri Penggugat adalah pandangan yang keliru sebab dengan adanya putusan tersebut, usulan pemberhentian Penggugat tidak diproses lagi dan untuk menjadi caleg tidak perlu harus mengundurkan diri ; -----
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menitik beratkan pada bukti T.15 yang menyatakan Penggugat telah pindah partai dan karenanya tidak dirugikan terbitnya objek sengketa, adalah pertimbangan yang tidak didukung oleh dasar hukum. Dalam Partai Pelopor, seorang anggota yang diberhentikan harus melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai yaitu oleh Pengurus Pusat Partai Pelopor, bukan oleh Pengurus Provinsi seperti didalilkan dalam putusan a quo ; -----
- h. Bahwa putusan halaman 39 yang menyatakan Penggugat bukan lagi sebagai anggota Partai Pelopor, adalah penilaian yang tendensius karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 7 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus DPC Partai Pelopor tidak sah dan fakta hukum tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim ; --

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Mei 2014 dan selanjutnya salinan Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal 16 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu a quo dikuatkan, dengan alasan-alasan yang dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/G/2013/PTUN.PL sudah tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku ; -
2. Bahwa dalil poin 1 huruf e yang menyatakan terbitnya objek sengketa telah lewat waktu 14 hari adalah keliru dan bertentangan dengan fakta, karena berdasar bukti T 12 terbitnya objek sengketa 13 hari setelah diterima berkas PAW ; -----
3. Bahwa mekanisme PAW telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa dan hal itu diakui Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 poin1 tertanggal 16 Januari 2014 ; -----
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu halaman 39 tentang pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Pelopor berdasar bukti T-4 adalah sudah tepat sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan DPC Partai Pelopor ; -----
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi jika poin ketiga (3) diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----
6. Bahwa Pertimbangan judex factie pada halaman 39 alinea 3 mengenai Penggugat tidak ada lagi kepentingannya dalam perkara a quo karena

Halaman 8 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Poso, adalah telah terbukti berdasar bukti T.13 dan saksi Karel Rompas, sehingga hal itu memenuhi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010, khususnya Pasal 8 ayat 1 yang menentukan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antara waktu karena : (a) Meninggal dunia, (b) Mengundurkan diri, atau (c) Diberhentikan ; -----

7. Berdasar bukti T.15 Penggugat telah resmi pindah dari Partai Pelopor dan telah tercatat menjadi Anggota Partai Amanat Nasional dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) No.2303.0001010.311254.2.12 atas nama Rudolf Boka (Penggugat) tertanggal 12 Agustus 2012 dan hal itu telah memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 14 April 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 29/G/2013/PTUN PL., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Para pihak yang berperkara dan ternyata terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding, maka hal itu telah membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan / diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima ; -----

Halaman 9 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Banding; Bahwa demikian pula Tergugat/Terbanding telah memberikan sanggahan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam Kontra Memori Banding (vide supra); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menilai dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 Januari 2014 terdapat substansi jawaban yang bersifat ekseptif yaitu tentang kewenangan absolut, dimana sengketa a quo harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; -----

Bahwa pada putusan a quo halaman 35 - 36 Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan tidak menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada intinya berpendapat bahwa dengan berdasar pada ketentuan 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, sengketa in casu termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara sebab tuntutan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, tanpa mempermasalahkan DPC dan DPW Partai Pelopor dalam proses pergantian antar waktu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS, jawaban Tergugat tertanggal 13 Januari 2014 tersebut tidak terdapat substansi jawaban yang bersifat ekseptif tentang kewenangan absolut pengadilan, karena dalam jawaban angka 2 antara lain disebutkan: “ jika Penggugat mempersoalkan DPC dan DPW Partai Pelopor soal proses pergantian antar waktu terhadap Penggugat ... dst “ . Bahwa oleh karena dalam sengketa in casu Penggugat tidak mempermasalahkan DPC maupun DPW Partai Pelopor, hal mana terbukti dalam surat gugatan a quo tidak ada petitum yang ditujukan kepada DPC maupun DPW Partai Pelopor, maka hal itu dapat diartikan bahwa Penggugat tidak bermaksud mempersoalkan, tetapi hanya merupakan uraian kronologi terbitnya objek sengketa; Bahwa dengan demikian hal tersebut tidak perlu dipandang sebagai eksepsi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Namun demikian, apabila hal tersebut dipandang sebagai eksepsi oleh Tergugat, MAJELIS pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perkara in casu termasuk sebagai sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama berpendapat sebelum menguji pokok sengketa terlebih dahulu perlu diuji mengenai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya halaman 39 – 40 berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima dengan alasan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan a quo dan Memori Banding Penggugat/Pembanding maupun Kontra Memori Banding Tergugat /

Halaman 11 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbanding, MAJELIS berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan tingkat pertama, dengan alasan : -----

1. Bahwa Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Poso masa bakti 2009-2014 dari Partai Pelopor (vide bukti P.1 dan lampirannya) ; -----
2. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Poso (vide bukti T.13 jo T.5) dan tidak pernah ditarik oleh Penggugat sendiri ; -----
3. Bahwa Penggugat keluar dari keanggotaan Partai Pelopor dan telah menjadi anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 2303.0001010.311254.2.12. tertanggal 12 Agustus 2012 (vide bukti T.2, T.3, T.4 dan T.15) ; -----
4. Bahwa Penggugat sebagai Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara / DCS (Vide Bukti T.2) dan selanjutnya terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap / DCT (Vide Bukti T.4, T.5) ; -----
5. Bahwa sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dan telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Penggugat secara konstitusional tidak dapat duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Poso untuk mewakili konstituen Partai Pelopor sebab ia (Penggugat) telah keluar dan tidak lagi menjadi anggota Partai Pelopor ; -----
6. Bahwa dari internal Partai Pelopor ternyata ada kader yang memenuhi syarat untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Poso dan telah diganti antar waktu (PAW) oleh Ferdianto Leonard Rombot (vide bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.7 dan T.10) ; -----
7. Bahwa walaupun ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013, namun Putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk duduk kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Poso mewakili konstituen Partai Pelopor, sebab Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan ataupun tidak berada pada

Halaman 12 dari 16 halaman Put. No. 87/B/2014/PT TUN MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
posisi sebagaimana disyaratkan dalam amar putusan tersebut, yaitu

antara lain : -----

- Tidak ada lagi Kepengurusan/Pengurus Partai yang tidak lolos verifikasi untuk pemilu tahun 2014 tersebut, ataupun ; -----
- Tidak ada lagi kader partai bersangkutan yang memenuhi syarat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, sehingga Penggugat / Pemanding tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Bahwa dengan tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka telah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangannya secara mutatis mutandis dapat diambil alih sebagai pendapat MAJELIS sendiri, sepanjang hal tersebut dapat melengkapi / menyempurnakan dan tidak bertentangan dengan pertimbangan MAJELIS diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pemeriksaan pokok perkara in casu yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan objek sengketa dari segi wewenang, proses maupun substansi, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil Memori Banding pihak Penggugat/Pemanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan/ membatalkan putusan a quo sebagaimana pertimbangan diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa a quo maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; ---

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu per satu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/G / 2013/PTUN PL., tanggal 26 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada SENIN tanggal 21 JULI 2014, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.EDDY NURJONO, SH.,MH.**, dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU** tanggal **23 JULI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d.

SIMBAR KRISTIANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d.

H. EDI NURJONO, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 87/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan RP. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)